



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan
Salinan

P U T U S A N

N O M O R : 85/Pid/2012/PT.DPS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **I NENGAH SUWELA ;** -----
Tempat Lahir : Karangasem ; -----
Umur/tanggal lahir : 55 tahun/10 Februari 1956 ; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan/Kewarganegaraan: Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Jalan Batuyang Gang Gagak
Nomor 3 Banjar Tegeha, Batu
bulan, Kecamatan Sukawati,
Kabupaten Gianyar ; -----

A g a m a : Hindu ; -----
Pekerjaan : Swasta ; -----
Pendidikan : Sekolah Dasar (SD) ; -----

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan masing-masing oleh ; -----

1. Penyidik tanggal 29 Maret 2011 No.Pol : Sprin.Han/39/III/ 2011/ Reskrim, dalam tahanan Rutan selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 29 Maret 2011 s/d tanggal 17 April 2011 ; -----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 15 April 2011 No. B-2491/P.1.10/EPP/04/2011, dalam tahanan Rutan, selama 40 (empat puluh) hari sejak tanggal 18 April 2011 s/d 27 Mei 2011 ;
-
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan tanggal 13 Mei 2011 No. : 539/Pen.Pid/2011/PN.Dps., dalam tahanan Rutan, selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 Mei 2011 s/d 26 Juni 2011 ; -
4. Penuntut Umum tanggal 23 Juni 2011 No. : Prin-2799/P.1.10/EP/06/2011, dalam tahanan Rutan, selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 23 Juni 2011 s/d 12 Juli 2011 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan tanggal 13 Juli 2011
No. : 930/Pen.Pid/2011/PN.Dps., dalam tahanan Rutan, selama
30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 13 Juli 2011 s/d 11 Agustus
2011 ; -----
6. Perpanjangan ke II oleh Wakil Ketua Pengadilan tanggal 10
Agustus 2011 No. : 930/Pen.Pid/2011/PN.Dps., dalam tahanan
Rutan, selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 12 Agustus
2011 s/d 10 September 2011 ; -----
7. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 6 September 2011
No.: 930/Tah.Hk/Pen.Pid/2011/PN.Dps, ditahan dalam tahanan
Rutan sejak tanggal 6 September 2011 s/d tanggal 5 Oktober
2011 ; -----
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 3
Oktober 2011 No. : 930/Tah.Ket./Pen.Pid/2011/PN.Dps, ditahan
dalam tahanan Rutan sejak tanggal 6 Oktober 2011 s/d tanggal
5 Desember 2011 ; -----
9. Terdakwa tidak ditahan sejak tanggal 11 Oktober 2011 sampai
dengan sekarang ; -----

----- Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum
masing-masing bernama JACOB ANTOLIS,SH.MH.MM Advokat berkantor
di Kantor Hukum "ADHI SOGATA" beralamat Jalan Tukad Banyusari Gg.
Taman No. 12 Denpasar - Bali berdasarkan surat kuasa khusus tanggal
16 Oktober 2012 ; -----

----- Pengadilan Tinggi tersebut ; -----
----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang
bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri
Denpasar tanggal 8 Oktober 2012 Nomor : 984/Pid.B/2011/PN.Dps
dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut
Umum tertanggal 3 September 2011 No: Reg.Perkara :PDM-753/
DENPA/OHD/06/2011 terdakwa didakwa sebagai berikut :-----

DAKWAAN : -----

PERTAMA : -----

Primair : -----



----- Bahwa ia terdakwa I NENGGAH SUWELA pada hari Kamis tanggal 24 Maret tahun 2011 sekitar pukul 10.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Maret Tahun 2011 atau setidaknya masih di tahun 2011 bertempat di rumah Dinas kajari Denpasar di Jalan dr. Mawardi No. 4 Denpasar Timur, Kodya Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu telah mencoba merampas nyawa orang lain yaitu saksi korban Heru Sriyanto ; -----

----- Bahwa awalnya terdakwa I Nengah Suwela yang berstatus sebagai sopir Heru Sriyanto merasa kesal dengan saksi Heru Sriyanto karena dirinya merasa didiamkan (tidak diajak ngomong) oleh saksi Heru Sriyanto. Bahwa sikap saksi Heru Sriyanto yang oleh terdakwa dinilai telah mendiamkan dirinya tersebut telah membuat terdakwa sakit hati serta dendam kepada saksi Heru Sriyanto, sehingga kemudian timbul niat Terdakwa untuk menghilangkan nyawa saksi Heru Sriyanto dengan cara meracuni saksi korban Heru Sriyanto menggunakan air accu zuur ;

----- Bahwa terdakwa sudah mengetahui kebiasaan sehari-hari dari saksi Heru Sriyanto yang selalu minum air dari dispenser yang ada di rumah dinas. Kemudian timbul niat terdakwa untuk menghilangkan nyawa saksi Heru Sriyanto dengan cara memasukkan air accu zuur ke dalam dispenser agar nantinya diminum oleh saksi Heru Sriyanto sehingga kemudian saksi Heru Sriyanto mati ; -----

----- Bahwa kemudian untuk mewujudkan niatnya, pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2011 sekitar pukul 10.00 Wita terdakwa menghubungi pembantu saksi Heru Sriyanto yang bernama saksi Eko Mardyanto melalui telepon untuk menanyakan keberadaan saksi Heru Sriyanto, dimana pada saat itu terdakwa diberitahu oleh saksi Eko Mardyanto bahwa saksi Heru Suriyanto tidak berada di rumah dinas. Mengetahui hal tersebut, terdakwa kemudian menyampaikan keinginannya untuk berkunjung ke rumah dinas Kajari. Bahwa keinginan terdakwa tersebut disambut baik oleh saksi Eko Mardyanto yang kebetulan ingin meminjam sepeda motor terdakwa untuk membeli sabun, sehingga pada saat itu juga terdakwa berangkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju rumah dinas Kajari Denpasar, namun sebelum berangkat terdakwa terlebih dahulu mempersiapkan air accu yang dimasukkan kedalam botol. Setelah mempersiapkan air accu zuur tersebut barulah kemudian terdakwa menuju kerumah dinas Kajari Denpasar ; -----

----- Bahwa kemudian pada sekitar pukul 10.30 Wita setibanya terdakwa di depan pintu gerbang Wisma Kajati Bali di Jalan Dr. Mawardi No. 1 Denpasar, terdakwa menghubungi saksi Eko Mardyanto melalui telpon untuk menemui dirinya di depan pintu gerbang Wisma Kejati Bali. Setelah saksi Eko Mardyanto menemui terdakwa dan kemudian meminjam sepeda motor terdakwa untuk membeli sabun maka pada saat itu juga terdakwa dengan berjalan kaki pergi menuju ke rumah dinas Kajari Denpasar dengan membawa air accu serta kemudian masuk ke dalam rumah dinas melalui pintu belakang yang tidak dikunci. Setelah berada dalam rumah dinas, terdakwa kemudian memasukkan air accu zuur yang sudah dibawanya ke dalam dispenser air minum yang ada di dalam rumah dinas. Seusai memasukkan air accu zuur tersebut terdakwa kemabali menuju ke depan pintu gerbang Wisma Kejati Bali untuk menunggu saksi Eko Mardyanto kembali dari membeli sabun ; -----

----- Bahwa beberapa saat kemudian saksi Eko Mardyanto kembali dari berbelanja dan lalu mengembalikan sepeda motor terdakwa. Sebelum mengembalikan sepeda motor tersebut, saksi Eko Mardyanto sempat menawarkan terdakwa untuk singgah ke rumah dinas Kajari Denpasar namun oleh terdakwa ditolak dengan alasan terdakwa buru-buru akan pulang kampung ; -----

----- Bahwa pada sekitar pukul 18.35 Wita saksi Eko Mardyanto bermaksud berbuka puasa dan mengambil air minum dari dalam dispenser untuk berkumur, namun pada saat digunakan berkumur air terasa asam dan menyengat lidah sehingga langsung dimuntahkan. Pada saat itu saksi Eko mardyanto menduga ada kerusakan pada dispenser sehingga pada saat itu juga berusaha mengganti air galon dispenser, tetapi setelah itu air galon diganti ternyata air tetap terasa asam dan menyengat ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Bahwa disaat yang bersamaan saksi Heru Sriyanto tiba di rumah dinas dan mencium bau yang sangat menyengat yang berasal dari dapur. Ketika ditelusuri ternyata bau tersebut berasal dari dispenser yang ada di dapur. Menyadari hal tersebut saksi Heru Sriyanto menjadi curiga bahwa ada orang yang menaruh racun ke dalam air dispenser, dan memutuskan untuk tidak meminum air dispenser. Ketika permasalahan bau menyengat tersebut ditanyakan kepada saksi Eko Mardyanto, selanjutnya saksi Heru Sriyanto mendapat laporan bahwa sebelumnya saksi Eko Mardyanto sempat menggunakan air dispenser tersebut untuk berkumur namun kemudian dimuntahkan karena rasanya asam dan sangat menyengat di lidah. Mendengar cerita saksi Eko Mardyanto tersebut, saksi Heru Sriyanto bertambah curiga dan kemudian menanyakan kepada saksi Eko Mardyanto perihal siapa saja yang sempat berkunjung ke rumah dinas. Bahwa kemudian dari pengakuan saksi Eko Mardyanto diketahui bahwa siang harinya terdakwa I Nengah Suwela sempat datang kerumah dinas. Setelah mendengar cerita saksi Eko Mardyanto tersebut saksi Heru Sriyanto kemudian melaporkan permasalahan tersebut ke Polisi untuk ditindak lanjuti ; -----

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensic Cabang Denpasar No. LAB : 175/KNF/2011 tanggal 18 April 2011 dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang cairan (Kode A) adalah benar mengandung Asam Sulfat (H_2SO_4) dengan kadar 689 ppm. Asam Sulfat adalah bahan kimia berbahaya dan beracun. Asam Sulfat merupakan asam mineral organik yang kuat, asam sulfat pekat apabila kontak dengan kulit dapat menyebabkan luka bakar, paparan oleh aerosol asam sulfat dalam konsentrasi tinggi dapat menyebabkan iritasi mata, saluran pernafasan dan mebran mukosa yang parah ; -----

----- Bahwa hasil Berita Acara Pemeiksaan Laboratoris sebagaimana tersebut diatas, didukung pula oleh keterangan ahli yang menerangkan bahwa Asam Sulfat (H_2SO_4) adalah senyawa kimia yang berbahaya dan beracun, yang apabila masuk ke dalam tubuh dapat menyebabkan kematian ; -----



----- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP jo pasal 53 ayat (1) KUHP ; -----

Subsidaair : -----

----- Bahwa ia terdakwa I Nengah Suwela pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Pertama Primair diatas, dengan sengaja telah mencoba merampas nyawa orang lain yaitu saksi Heru Sriyanto ; -----

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : ---

----- Bahwa awalnya terdakwa I Nengah Suwela yang berstatus sebagai sopir Heru Sriyanto merasa kesal dengan saksi Heru Sriyanto karena dirinya merasa didiamkan (tidak diajak ngomong) oleh saksi Heru Sriyanto. Bahwa sikap saksi Heru sriyanto yang oleh terdakwa dinilai telah mendiamkan dirinya tersebut telah membuat terdakwa sakit hati serta dendam kepada saksi Heru Sriyanto, sehingga kemudian timbul niat terdakwa untuk menghilangkan nyawa saksi Heru Sriyanto dengan cara meracuni saksi Heru Sriyanto menggunakan air accu zuur ; -----

----- Bahwa terdakwa sudah mengetahui kebiasaan sehari-hari dari saksi Heru Sriyanto yang selalu minum air dari dispenser yang ada di rumah dinas. Kemudian timbul niat terdakwa untuk menghilangkan nyawa saksi Heru Sriyanto dengan cara memasukkan air accu zuur kedalam dispenser agar nantinya diminum oleh saksi Heru Sriyanto sehingga kemudian saksi Heru Sriyanto mati ; -----

----- Bahwa kemudian untuk mewujudkan niatnya, pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2011 sekitar pukul 10.00 Wita terdakwa menghubungi pembantu saksi Heru Sriyanto yang bernama saksi Eko Mardyanto melalui telpon untuk menanyakan keberadaan saksi Heru Sriyanto, dimana pada saat itu terdakwa diberitahu oleh saksi Eko Mardyanto bahwa saksi Heru Sriyanto tidak berada di rumah dinas. Mengetahui hal tersebut, terdakwa kemudian menyampaikan keinginannya untuk berkunjung ke rumah dinas Kajari. Bahwa keinginan terdakwa tersebut disambut baik oleh saksi Eko Mardyanto yang kebetulan ingin meminjam sepeda motor terdakwa untuk membeli sabun, sehingga pada saat itu juga terdakwa berangkat



menuju ke rumah dinas Kajari Denpasar, namun sebelum berangkat terdakwa terlebih dahulu mempersiapkan air accu zuur yang dimasukkan kedalam botol. Setelah mempersiapkan air accu zuur tersebut barulah kemudian terdakwa menuju ke rumah dinas Kajari Denpasar ; -----

----- Bahwa kemudian pada sekitar pukul 10.30 Wita setibanya terdakwa di depan pintu gerbang Wisma Kajati Bali di Jalan dr. Mawardi No. 1 Denpasar, terdakwa menghubungi saksi Eko Mardyanto melalui telepon untuk menemui dirinya di depan pintu gerbang Wisma Kejati Bali. Setelah saksi Eko Mardyanto menemui terdakwa dan kemudian meminjam sepeda motor terdakwa untuk membeli sabun maka pada saat itu juga terdakwa dengan berjalan kaki pergi menuju ke rumah dinas Kajari Denpasar dengan membawa air accu serta kemudian masuk ke dalam rumah dinas melalui pintu belakang yang tidak dikunci. Setelah berada di dalam rumah dinas, terdakwa kemudian memasukkan air accu zuur yang sudah dibawanya ke dalam dispenser air minum yang ada di dalam rumah dinas. Seusai memasukkan air accu zuur tersebut terdakwa kembali menuju ke depan pintu gerbang Wisma Kejati Bali untuk menunggu saksi Eko Mardyanto kembali dari membeli sabun ; -----

----- Bahwa beberapa saqat kemudian saksi Eko Mardyanto kembali dari berbelanja dan lalu mengembalikan sepeda motor terdakwa. Sebelum mengembalikan sepeda motor tersebut, saksi Eko Mardyanto sempat menawari terdakwa untuk singgah ke rumah dinas Kajari Denpasar namun oleh terdakwa ditolak dengan alasan terdakwa buru-buru akan pulang kampung ; -----

----- Bahwa pada sekitar pukul 18.35 Wita saksi Eko Mardyanto bermaksud berbuka puasa dan mengambil air minum dari dalam dispenser untuk berkumur, namun pada saat digunakan berkumur air terasa asam dan menyengat dilidah sehingga langsung dimuntahkan. Pada saat itu saksi Eko Mardyanto menduga ada kerusakan pada dispenser sehingga pada saat itu juga berusaha mengganti air galon dispenser, tetapi setelah air gallon diganti ternyata air tetap terasa asam dan menyengat ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa disaat yang bersamaan saksi Heri Sryanto tiba di rumah dinas dan mencium bau menyengat yang berasal dari dapur. Ketika ditelusuri ternyata bau tersebut berasal dari dispenser yang ada di dapur. Menyadari hal tersebut saksi Heru Sriyanto menjadi curiga bahwa ada orang yang menaruh racun ke dalam air dispenser, dan memutuskan untuk tidak minum air dari dispenser. Ketika permasalahan bau menyengat tersebut ditanyakan kepada saksi Eko Mardyanto, selanjutnya saksi Heru Sriyanto mendapat laporan bahwa sebelumnya saksi Eko Mardyanto sempat menggunakan air dispenser tersebut untuk berkumur namun kemudian dimuntahkan karena rasanya asam dan sangat menyengat di lidah. Mendengar cerita saksi Eko Mardyanto tersebut, saksi Heru Sriyanto bertambah curiga dan kemudian menanyakan kepada saksi Eko Mardyanto perihal siapa saja yang sempat berkunjung ke rumah dinas. Bahwa kemudian dari pengakuan saksi Eko Mardyanto diketahui bahwa siang harinya terdakwa I Nengah Suwela sempat datang ke rumah dinas. Setelah mendengar cerita saksi Eko Mardyanto tersebut saksi Heru Sriyanto kemudian melaporkan permasalahan tersebut ke Polisi untuk ditindak lanjuti ; -----

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensic Cabang Denpasar No. LAB: 175/KNF/2011 tanggal 18 April 2011 dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang cairan (Kode A) adalah benar mengandung Asam Sulfat (H_2SO_4) dengan kadar 689 ppm. Asam Sulfat adalah bahan kimia berbahaya dan beracun. Asam Sulfat merupakan asam mineral organik yang kuat, asam sulfat pekat apabila kontak dengan kulit dapat menyebabkan luka bakar, paparan oleh aerosol asam sulfat dalam konsentrasi tinggi dapat menyebabkan iritasi mata, saluran pernafasan membran mukosa yang parah ; -----

----- Bahwa hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris sebagaimana tersebut diatas, didukung pula oleh keterangan ahli yang menerangkan bahwa Asam Sulfat (H_2SO_4) adalah senyawa kimia yang berbahaya dan beracun, yang apabila masuk ke dalam tubuh dapat menyebabkan kematian ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP ; -----

A T A U : -----

KEDUA : -----

----- Bahwa ia terdakwa I Nengah Suwela pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Pertama Primair diatas, telah memasukkan barang sesuatu berupa air accu zuur kedalam perlengkapan air minum untuk umum atau untuk dipakai oleh atau bersama-sama dengan orang lain, padahal diketahuinya bahwa karena perbuatan itu air lalu berbahaya bagi nyawa atau kesehatan orang ; --- Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : ---

----- Bahwa awalnya terdakwa I Nengah Suwela yang berstatus sebagai sopir Heru Sriyanto merasa kesal dengan saksi Heru Sriyanto karena dirinya merasa didiamkan (tidak diajak ngomong) oleh saksi Heru Sriyanto. Bahwa sikap saksi Heri Sriyanto yang oleh terdakwa dinilai telah mendiamkan dirinya tersebut telah membuat terdakwa sakit hati serta dendam kepada saksi Heru Sriyanto, sehingga kemudian timbul niat terdakwa untuk meracuni saksi Heru Sriyanto dengan menggunakan air accu zuur ; -----

----- Bahwa terdakwa sudah mengetahui kebiasaan sehari-hari dari saksi Heru Sriyanto yang selalu minum air dari dispenser yang ada di rumah dinas. Kemudian timbul niat terdakwa untuk meracuni saksi Heru Sriyanto dengan cara memasukkan air accu zuur kedalam dispenser agar nantinya diminum oleh saksi Heru Sriyanto, disamping itu terdakwa sudah mengetahui dan menyadari bahwa air minum dalam dispenser yang ada di rumah dinas saksi Heru Sriyanto tidak saja diminum oleh saksi Heru sriyanto, melainkan juga diminum oleh semua orang yang tinggal di rumah dinas tersebut, termasuk air tersebut sering pula diminum oleh tamu-tamu saksi Heru sriyanto, namun oleh terdakwa hal tersebut tidak diindahkan ; -----

----- Bahwa kemudian untuk mewujudkan niatnya, pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2011 sekitar pukul 10.00 Wita terdakwa menghubungi pembantu saksi Heru Sriyanto yang bernama saksi Eko Mardyanto melalui telpon untuk menanyakan keberadaan saksi Heru Sriyanto dimana pada saat itu terdakwa diberitahu oleh saksi Eko



Mardyanto bahwa saksi Heru Sriyanto tidak berada di rumah dinas. Mengetahui hal tersebut, terdakwa kemudian menyampaikan keinginannya untuk berkunjung ke rumah dinas Kajari. Bahwa keinginan terdakwa tersebut disambut baik oleh saksi Eko Mardyanto yang kebetulan ingin meminjam sepeda motor terdakwa untuk membeli sabun, sehingga pada saat itu juga terdakwa berangkat menuju ke rumah dinas Kajari Denpasar, namun sebelum berangkat terdakwa terlebih dahulu mempersiapkan air accu zuur yang dimasukkan ke dalam botol. Setelah mempersiapkan air accu zuur tersebut barulah kemudian Terdakwa menuju ke rumah dinas Kajari Denpasar ; -----

----- Bahwa kemudian pada sekitar pukul 10.30 Wita setibanya terdakwa di depan pintu gerbang Wisma Kejati Bali di Jalan dr. Mawardi No.1, Denpasar, terdakwa menghubungi saksi Eko Mardyanto melalui telpon untuk menemui dirinya di depan pintu gerbang Wisma Kejati Bali. Setelah saksi Eko Mardyanto menemui terdakwa dan kemudian meminjam sepeda motor terdakwa untuk membeli sabun maka pada saat itu juga terdakwa dengan berjalan kaki pergi menuju ke rumah dinas Kajari Denpasar dengan membawa air accu zuur serta kemudian masuk ke dalam rumah dinas melalui pintu belakang yang tidak dikunci. Setelah berada di dalam rumah dinas, terdakwa kemudian memasukkan air accu zuur yang sudah dibawanya ke dalam dispenser air minum yang ada di dalam rumah dinas. Seusai memasukkan air accu zuur tersebut terdakwa kembali menuju ke depan pintu gerbang Wisma Kejati Bali untuk menunggu saksi Eko Mardyanto kembali dari membeli sabun ; -----

----- Bahwa beberapa saat kemudian saksi Eko Mardyanto kembali dari berbelanja dan lalu mengembalikan sepeda motor terdakwa. Sebelum mengembalikan sepeda motor tersebut, saksi Eko Mardyanto sempat menawarkan terdakwa untuk singgah ke rumah dinas Kajari Denpasar namun oleh terdakwa ditolak dengan alasan terdakwa buru-buru akan pulang kampung ; -----

----- Bahwa pada sekitar pukul 18.35 Wita saksi Eko Mardyanto bermaksud berbuka puasa dan mengambil air minum dari dispenser untuk berkumur, namun pada saat digunakan berkumur air terasa



asam dan menyengat lidah sehingga langsung dimuntahkan. Pada saat itu saksi Eko Mardiyanto menduga ada kerusakan pada dispenser sehingga pada saat itu juga berusaha mengganti air galon dispenser, tetapi setelah air galon diganti ternyata air tetap terasa asam dan menyengat ; -----

----- Bahwa disaat yang bersamaan saksi Heru Sriyanto tiba di rumah dinas dan mencium bau yang sangat menyengat yang berasal dari dapur. Ketika ditelusuri ternyata bau tersebut berasal dari dispenser yang ada di dapur. Menyadari hal tersebut saksi Heru Sriyanto menjadi curiga bahwa ada orang yang menaruh racun ke dalam dispenser, dan memutuskan untuk tidak minum air dari dispenser. Ketika permasalahan bau menyengat tersebut ditanyakan kepada saksi Eko Mardiyanto, selanjutnya saksi Heru Sriyanto mendapat laporan bahwa sebelumnya saksi Eko Mardiyanto sempat menggunakan air dispenser tersebut untuk berkumur namun kemudian dimuntahkan karena rasanya asam dan sangat menyengat di lidah. Mendengar cerita saksi Eko Mardiyanto tersebut, saksi Heru Sriyanto bertambah curiga dan kemudian menanyakan kepada saksi Eko Mardiyanto perihal siapa saja yang sempat berkunjung ke rumah dinas. Bahwa kemudian dari pengakuan saksi Eko Mardiyanto diketahui bahwa siang harinya terdakwa I Nengah Suwela sempat datang ke rumah dinas. Setelah mendengar cerita saksi Eko Mardiyanto tersebut saksi Heru Sriyanto kemudian melaporkan permasalahan tersebut ke Polisi untuk ditindak lanjuti ; -----

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No. LAB: 175/KNF/2011 tanggal 18 April 2011 dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang cairan (Kode A) adalah benar mengandung Asam Sulfat (H_2SO_4) dengan kadar 689 ppm. Asam Sulfat adalah bahan kimia berbahaya dan beracun. Asam Sulfat merupakan asam mineral organik yang kuat, asam sulfat pekat apabila kontak dengan kulit dapat menyebabkan iritasi mata, saluran pernafasan dan membran mukosa yang parah ; -----

----- Bahwa hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris sebagaimana tersebut diatas, didukung pula oleh keterangan ahli yang



menerangkan bahwa Asam Sulfat (H_2SO_4) adalah senyawa kimia yang berbahaya dan beracun, yang apabila masuk ke dalam tubuh dapat menyebabkan kematian ; -----

----- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 202 ayat (1) KUHP ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 9 Agustus 2012, Nomor : REG.PERK : PDM-753/DENPA/OHD/06/2011 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa I NENGGAH SUWELA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja merencanakan terlebih dahulu mencoba menghilangkan nyawa orang lain yang mana perbuatan tersebut tidak selesai bukan karena kehendak terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I NENGGAH SUWELA dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun potong tahanan dengan perintah terdakwa untuk ditahan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - Satu buah dispenser merk Sanken ; -----
 - Satu buah gayung warna merah ; -----
 - Satu buah cangkir warna biru yang berisi $1/2$ air dispenser ; -----
 - Satu buah keset ; -----Dikembalikan kepada saksi Heru Sriyanto ; -----
 - Satu buah spait berisi cairan warna biru sebanyak 0.5 cc ; -----
 - Satu 3 botol aqua berisi air berisi dari dispenser ; -----
 - Satu botol plastik warna putih berisi tulisan petunjuk pengisian accu ; -----Dirampas untuk dimusnahkan ; -----
 - Satu buah HP Nokia type K700i warna biru kartu xl Nomor 087837754910 dan 081999207546 dikembalikan kepada saksi Eko Mardyanto ; -----
 - Satu unit sepeda motor Supra DK 6812 QW STNK An I Nengga Suwela ; -----



- Satu buah HP Nokia Type 5300C Kartu Simpati Nomor 08123643712 ; -----

Dirampas untuk Negara ; -----

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 8 Oktober 2012 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I NENGAH SUWELA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan pembunuhan berencana** " ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I NENGAH SUWELA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan ; -----
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dispenser merk Sanken ;
- 1 (satu) buah gayung warna merah ;
- 1 (satu) buah cangkir warna biru yang berisi ½ air dispenser ;
- 1 (satu) buah keset ;

Dikembalikan kepada saksi Heru Sriyanto ;

- 1 (satu) buah spait berisi cairan warna biru sebanyak 0,5 cc ;
- 3 (tiga) botol aqua berisi air dispenser ;
- 1 (satu) botol plastic warna putih berisi tulisan petunjuk pengisian accu ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah HP Nokia type K700i warna biru kartu xl No. 087837754910 dan 081999207546 ;

Dikembalikan kepada saksi Eko Mardyanto ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Supra DK 6812 QW STNK an. I Nengah Suwela ;



- 1 (satu) buah HP Nokia type 5300 C Kartu Simpati No. 08123643712 ;

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebani terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut terdakwa telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 12 Oktober 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 984/Pid.B/2011/PN.Dps dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 Oktober 2012 ; -----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 6 Nopember 2012 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 8 Nopember 2012 ; -----

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 14 Nopember 2012 dan Kontra Memori tersebut telah pula diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 26 Nopember 2012 sesuai dengan Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 984/Pid.B/2011/PN.Dps ; -

----- Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa dalam memori bandingnya mengemukakan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Bahwa Penasihat Hukum terdakwa I Nengah Suwela dengan kerendahan hati mohon kiranya kepada Majelis Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

- Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan banding dari terdakwa I Nengah Suwela ; -----



- Membatalkan dan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 984/Pid.B/2011/PN.Dps tanggal 8 Oktober 2012;

Dan dengan Mengadili Sendiri : -----

- Menyatakan terdakwa I Nengah Suwela tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja merencanakan terlebih dahulu mencoba menghilangkan nyawa orang lain yang mana perbuatan tersebut tidak selesai bukan karena kehendak terdakwa sebagaimana yang diatur dalam pasal-pasal 340 KUH Pidana Jo Pasal 53 ayat (1) KUH Pidana ; -----

- Membebaskan terdakwa I Nengah Suwela (Vrijpraak) sesuai pasal 191 ayat (1) KUHA Pidana ; -----

- Menyatakan barang bukti yang disita dalam perkara ini dikembalikan kepada yang berhak darimana barang bukti tersebut disita ; -----

- Mengembalikan dan memulihkan segala hak terdakwa I Nengah Suwela dalam kemampuan, nama baik, harkat dan martabat terdakwa I Nengah Suwela dalam kedudukan semula ; -----

- Membebaskan biaya perkara kepada Negara ; -----

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Kontra Memori Bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :-----

- Menolak seluruh permohonan banding dari terdakwa ;-----
- Atau menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 984/Pid.B/2011/PN.Dps tanggal 8 Oktober 2012 ; -----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 8 Oktober 2012 Nomor : 984/Pid.B/2011/ PN.Dps serta memori banding dari terdakwa maupun kontra memori banding, ternyata Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan dan putusan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan padanya dalam dakwaan ke pertama primair



melanggar pasal 340 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dan oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding serta dianggap telah termasuk dalam putusan ini dan begitu pula oleh karena Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Hakim Tingkat Pertama oleh karena Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Hakim Tingkat Pertama karena telah tepat dan benar maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 8 Oktober 2012 Nomor : 984/Pid.B/2011/PN.Dps yang dimohonkan banding tersebut dapat dikuatkan ; -----

----- Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan : -----

Mengingat : -----

1. Undang-undang nomer 8 tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana) khususnya dari pasal 233 sampai dengan pasal 243 ; -----
2. Undang Undang nomer 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang nomer 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, junto Undang Undang nomer 8 tahun 2004 tentang Perubahan pertama atas Undang Undang nomer 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum ; -----
3. Pasal 340 Jo pasal 53 ayat (1) KUHP ; -----
4. Peraturan Perundang Undangan yang terkait ; -----

MENGADILI :-----

--- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ; -----
--- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 8 Oktober 2012, Nomor : 984/Pid.B/2011/PN.Dps yang dimohonkan banding tersebut ; -----

--- Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,-- (dua ribu rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, pada hari : Senin, tanggal : 7 Januari 2013 oleh kami : I WAYAN SUGAWA, SH.M.Hum Hakim Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis dengan SONHAJI, SH dan HARTONO ABDUL MURAD, SH.MH sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 26 Nopember 2012 Nomor: 85/Pen.Pid/2012/PT.Dps, Untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusann tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Januari 2013 oleh kami Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta GUSTI AYU NYOMAN SUCIANINGSIH, SH Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd.

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd.

SONHAJI, SH.

SH.MH

ttd.

I WAYAN SUGAWA,

HARTONO ABDUL MURAD, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

GST AYU NYM SUCIANINGSIH, SH.

Untuk salinan resmi :

Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Denpasar,

A.A.SAGUNG KETUT RATNADI,SH.

N I P. : 040041247.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)